

Pemkab Boyolali Tercepat Salurkan Dana Desa

Semarang – Akselerasi penyaluran dana desa tercepat berhasil dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten untuk dua desa di Kabupaten Boyolali senilai Rp690,426 juta.

Hal ini menjadi prestasi bagi Boyolali sebagai pemda yang paling cepat di Jateng dalam menyelesaikan semua persyaratan penyaluran dana desa sehingga bisa dicarikan pada Januari ini. “Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk 2020 khususnya di Boyolali berhasil pecah telur ada dua desa yakni Desa Manggis Kecamatan Mojosongo dan Desa Randusari Kecamatan Teras. Saya kira ini merupakan kinerja sangat baik dan prestasi yang patut dihagai”, ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jateng, Sulaimansyah di sela-sela penandatanganan kontral kinerja kementerian Keuangan di Gedung Keuangan Negara I Semarang, Kamis (30/1).

Sebagai upaya mempercepat penyaluran, pemerintah melakukan simplifikasi dan mengubah kebijakan penyaluran dana desa. Tahun ini, dana desa disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening kas desa, dengan persentase penyaluran tahap I dan II 40 persen, tahap III sebesar 20 persen. Di tahun sebelumnya, dana desa disalurkan dari kas negara ke kas daerah terlebih dahulu baru ke kas desa.

Dengan adanya perubahan ini bukan berarti kabupaten tidak memiliki kewenangan, karena seluruh persyaratan harus melalui kabupaten dulu. Proses penyalurannya pun dapat dilakukan setiap minggu dan tanpa harus menunggu semua desa siap salur.

Untuk 2020, setiap desa di Jateng mendapat alokasi dana desa rata-rata sebesar Rp1,05 miliar, sedangkan tahun sebelumnya memperoleh Rp1,01 miliar. Tahun ini sebanyak Rp8,2 triliun dana desa akan disalurkan di Jateng.

Sulaimansyah menambahkan, pihaknya mendorong pemda lain di Jateng untuk segera menyelesaikan Perbup Dana Desa dan APBDDes sebagai persyaratan utama untuk penyaluran dana desa. Dengan lebih cepatnya dana desa diterima, maka pelaksanaan pembangunan di desa akan lebih cepat diselesaikan dan hasilnya bisa segera dinikmati oleh warga setempat. Hal ini tentu juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Sumber :

Suara Merdeka, Jumat, 31 Januari 2020

Catatan :

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pasal 72 ayat (1) huruf d menyebutkan Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 23 menyatakan bahwa:

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
- (2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD
- (3) Pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasar surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari bupati/walikota.
- (4) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tiga tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 24 menyatakan bahwa:

- (1) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/walikota, dengan ketentuan:

- a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
 2. Peraturan desa mengenai APBDDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan dana desa.
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
 - c. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati/walikota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata presentase keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/walikota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*)
 - (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dengan demikian penyaluran dana desa dapat dilakukan secara tepat dan cepat sesuai mekanisme dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.